

**ANALISA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Noorhidayanti^{1*}, Salamiah², Muthia Septarina³

¹Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 18.81.0307

²Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1128037202

³Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1118098401

*email: Noorhidayanti141217@gmail.com

ABSTRAK

Noorhidayanti. NPM. 18.81.0307. 2022. *Analisa yuridis pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Salamiah, SH., M.H. Pembimbing II Muthia Septarina, S.H., M.H.

Dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik terdapat kekaburan norma, pada unsur “Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” tidak jelas tergolong multitafsir terhadap kata-kata menghina padahal makna kata tersebut tidak tergolong kata menghina. Penerapan Undang-Undang ini banyak mengalami pergeseran fungsi. Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik memiliki kelemahan yang dapat di salahgunakan dalam berperilaku di dunia maya. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan hukum dan pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dengan menggunakan sumber bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan ini yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdapat berbagai masalah dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik justru digunakan bukan oleh institusi negara, melainkan korporasi sekaligus masyarakat sipil yang merasa terganggu atas curhatan individu lain di media sosial dan internet. Pertanggungjawaban pidana kasus Rosalita yang terjerat Pasal 27 ayat (3) diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Namun dalam kasus Rosalita bukan merupakan suatu perbuatan yang memenuhi unsur delik pencemaran nama baik. Akan tetapi pada unsur “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” kata-kata dalam curhatan Rosalita tidak jelas ditujukan kepada siapa karena tidak menyebut seseorang apalagi dengan nama Hamdani sehingga tidak dapat dikatakan perbuatan tersebut melanggar kehormatandiri Hamdani. Karena, pencemaran

nama baik merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh polisi jika ada pengaduan dari orang atau pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan. Maka bisa saja perkara pidana ini tidak sampai ke pengadilan, karena ada pencabutan gugatan oleh pelapor dan masing masing pihak memutuskan untuk berdamai

Kata Kunci : pertanggungjawaban, tindak pidana pencemaran nama baik, mediasosial

ABSTRACT

Noorhidayanti. NPM. 18.81.0307. 2022. *Juridical analysis of accountability for perpetrators of criminal acts of defamation through social media based on law number 19 of 2016 concerning amendments to law number 11 of 2008 regarding information and electronic transactions. Thesis. Faculty of Law, Islamic University of Borneo. Supervisor I Salamiah, SH., M.H. Supervisor II Muthia Septarina, S.H., M.H.*

In Article 45 paragraph (3) of the Law on Information and Electronic Transactions there is a vagueness of norms, the element "Insults and/or defamation" is not clearly classified as multiple interpretations of insulting words even though the meaning of the word is not classified as insulting word. The implementation of this law has undergone many functional shifts. The Information and Electronic Transaction Law has weaknesses that can be misused in behavior in cyberspace. This research is focused on two problem formulations, namely how to apply the law and criminal liability of perpetrators of defamation through social media based on Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. This research is a normative legal research, prescriptive in nature by using sources of legal materials, both primary legal materials and secondary legal materials. This approach used is the legal approach and the case approach. From this study, it was found that there are various problems in applying the law to criminal acts of defamation through social media. The Law on Information and Electronic Transactions is actually used not by state institutions, but corporations as well as civil society who feel disturbed by the complaints of other individuals on social media and the internet. The criminal liability of the Rosalita case, which is ensnared in Article 27 paragraph (3) is regulated in the provisions of Article 45 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016. However, in the Rosalita case, it is not an act that fulfills the element of defamation offense. However, on the element of "having insults and/or defamation" the words in Rosalita's statement are not clear to whom because they do not mention anyone, especially by the name of Hamdani, so it cannot be said that the act violated Hamdani's self-respect. Because defamation is a complaint offense that can only be processed by the police if there is a complaint from a person or party who feels that his/her name has been defamed. So it is possible that this criminal case does not reach the court, because there is a revocation of the lawsuit by the complainant and each party decides to make peace.

Keywords : accountability, criminal act of defamation, social media

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Media sosial memberikan kemudahan masyarakat untuk berekspresi dan bebas menyampaikan pendapatnya. Namun, dengan adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat sering lupa bahwa dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat harus menjaga perilaku dan etika dalam berinteraksi melalui media sosial terutama media sosial elektronik, sehingga memicu perbuatan-perbuatan yang melawan hukum seperti pencemaran nama baik.¹

Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itulah internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cybercrime*) seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, dan sebagainya. Belakangan marak diberitakan tentang tuduhan pencemaran nama baik oleh berbagai pihak. Penyebabnya beragam, mulai dari menulis di mailing list (*milis*), meneruskan (*forward*) email, melaporkan korupsi, memberitakan peristiwa di media, serta sederet tindakan lainnya. Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan membuktikannya dan ternyata, tidak dapat membuktikan. Tuduhan semacam itu biasanya dilakukan dengan maksud menjelekkan orang, menodai nama baik, atau merugikan kehormatan orang lain. Sehingga terjadinya pencemaran nama baik, membuat seseorang menjadi dirugikan, dalam hal materi maupun non materi, seperti membekukan kebebasan berekspresi, menghambat kinerja seseorang, merusak popularitas dan karier, perihal pencitraan seseorang atau suatu institusi. Penyebab rendahnya *Index Democracy* Indonesia karena banyaknya

¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 226.

kasus pembungkaman kebebasan berpendapat², diungkap oleh simposium pembaharuan hukum pidana, menyatakan sebagai berikut : Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan rakyat.

Dalam keadaan yang demikian, Undang-Undang ITE memiliki kelemahan yang dapat di salah gunakan dalam berperilaku di dunia maya dan tentunya konstruksi hukum yang ada haruslah memberikan perlindungan hukum yang maksimal pada pihak-pihak yang telah dirugikan dan juga harus pula memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang telah benar bersalah, guna dijadikan sebagai efek jera (*"shock therapy"*) bagi orang lain agar lebih menghormati seseorang yang berada dalam lingkungan sekitar.

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana penerapan hukum tentang pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

²<https://tirto.id/ketika-uu-ite-menjadi-momok-masyarakat-ct>. Diakses pada tanggal 5 April 2022 pukul 16.20 WIB

Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam menganalisa, mengembangkan serta menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian bahan pustaka yang ada,³ yaitu metode yang dapat digunakan dalam suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak sehingga perhatiannya akan terpusat pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom, yaitu dengan cara menguji dan mengkaji secara yuridis mengenai permasalahan yang diteliti dengan bahan-bahan kepustakaan khususnya perundang-undangan yang berlaku dan kepustakaan hukum, agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Penerapan Hukum di Indonesia Tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Kemajuan teknologi telah merubah dunia menjadi tanpa batas dan telah menyebabkan perubahan sosial yang cepat.⁴ Perubahan sosial yang ditimbulkan juga dapat melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru. Penyalahgunaan kemajuan teknologi yang terjadi dalam *cyber space* atau dunia internet, inilah yang selanjutnya dikenal dengan *cybercrime*. Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mampu menyentuh kejahatan tersebut, sehingga pemerintah menggagas lahirnya aturan yang memberantas *cybercrime* yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khusus diperuntukkan mengatur transaksi perdagangan elektronik di internet, akan tetapi ternyata undang-undang ini ikut mengatur hal-hal yang sebenarnya telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Hal ini mengindikasikan adanya penduplikasian tindak pidana yang justru rentan terhadap terjadinya ketidak pastian hukum sehingga menimbulkan gejala dalam masyarakat. Duplikasi ini akhirnya dapat merugikan masyarakat sendiri karena tidak tahu perbuatan mana yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dilakukan menurut hukum. Korban dari kekaburan rumusan pasal tersebut telah dapat dilihat. Kehadiran Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang disahkan oleh DPR pada 2008 sebenarnya memiliki tujuan mulia, yaituantisipasi negara di tengah kehadiran internet sekaligus tindakan preventif akibat kejahatan yang muncul di tengah perangkat hukum yang tidak bisa memadai lagi untuk dijadikan pegangan sebagai keputusan hukum. Namun, kehadiran UU ITE menjadi kekhawatiran banyak orang.²⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengalami perubahan serta adanya penambahan-penambahan pasal-pasal terhadap UU ITE, yang diterapkan dianggap akan menjadikan Indonesia lebih baik kedepannya, namun dalam kenyataannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas

³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.

⁴Abdulla Wahid, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 9.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini justru menjadi senjata untuk meredam kebebasan berpendapat dalam dunia maya, hal ini tidak sesuai dengan tujuan dari kehidupan berdemokrasi yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan setiap orang berhak mengeluarkan pendapatnya, undang-undang ini dianggap sebagai undang-undang yang meredam orang berpendapat dalam dunia maya. Hukum tersebut digunakan oleh pemerintah sebagaimana terjadi seperti rezim Orde Baru berkuasa. Aturan tersebut justru digunakan bukan oleh institusi negara, melainkan korporasi sekaligus masyarakat sipil yang merasa terganggu atas curhatan individu lain di media sosial dan internet.

Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Pasal 45. Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Pasal 45 Ayat (3) UU ITE masih menimbulkan berbagai masalah karena adanya kekaburan norma. Terdapat ketidakjelasan unsur dalam pencemaran nama baik. Unsur “membuat dapat diakses” bertentangan dengan unsur “kesengajaan dengan maksud”. Unsur “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” tidak jelas tergolong multitafsir terhadap kata-kata menghina padahal makna kata tersebut tidak tergolong kata menghina. Dengan adanya kekaburan norma pada Pasal 45 Ayat (3) UU ITE, sehingga pasal tersebut digunakan dengan mudah untuk menjerat orang-orang demi bisa membungkam kritik dan menghalangi kebebasan berpendapat melalui media sosial dan dianggap membatasi karena kerap dijadikan landasan untuk membawa orang-orang yang melontarkan kritik keranah hukum. Terlebih lagi jika ada orang yang memiliki

kepentingan untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan menjatuhkan seseorang melalui Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 45 Ayat (3) atau yang sering disebut pasal karet. Seperti berita yang penulis baca di salah satu website kominfo akibat kesalahan kesalahan penerapan pasal tersebut sebanyak 74 orang yang tidak disebutkan namanya menjadi korban dari Undang-Undang tersebut.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang telah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Adapun beberapa catatan penting terkait dengan delik pencemaran nama baik yaitu:

1. Delik itu bersifat sangat subyektif. Artinya, penilaian terhadap pencemaran nama baik sangat bergantung pada orang atau pihak yang diserang nama baiknya. Karena itu, pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh polisi jika ada pengaduan dari orang atau pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan.
2. Pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.
3. Orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

Pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat diterapkan dengan sanksi pidana penjara maupun denda sesuai dengan ketentuan undang-undang

yang berlaku. Pertanggungjawaban tersebut dibebankan sesuai dengan unsur pidana yang telah ditinjau dari syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, sehingga pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Dilihat dari ancaman sanksi pidana penjara pencemaran nama baik menurut ketentuan Pasal 27 ayat (3) diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016³¹ yang menyebutkan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”. Maka sanksi pidana UU ITE terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial jauh lebih berat dari pada ketentuan pasal pencemaran nama baik yang terdapat dalam KUHP.

Penulis menyimpulkan bahwa dari uraian di atas terdapat ketentuan sanksi pidana seperti kasus Rosalita yang terjerat pasal 27 ayat (3) diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Namun dalam kasus Rosalita bukan merupakan suatu perbuatan yang memenuhi unsur delik pencemaran nama baik. Akan tetapi pada unsur “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” kata-kata dalam curhatan Rosalita tidak jelas ditujukan kepada siapa karena tidak menyebut seseorang apalagi dengan nama Hamdani sehingga tidak dapat dikatakan perbuatan tersebut melanggar kehormatan diri Hamdani. Karena, pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh polisi jika ada pengaduan dari orang atau pihak yang

merasa nama baiknya dicemarkan. Maka bisa saja perkara pidana ini tidak sampai ke pengadilan, karena ada pencabutan gugatan oleh pelapor dan masing-masing pihak memutuskan untuk berdamai.

Kesimpulan

1. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Pasal 45 Ayat (3) UU ITE masih menimbulkan berbagai masalah karena adanya kekaburan norma. Terdapat ketidakjelasan unsur dalam pencemaran nama baik. Unsur “membuat dapat diakses” bertentangan dengan unsur “kesengajaan dengan maksud”. Unsur “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” tidak jelas tergolong multitafsir terhadap kata-kata menghina padahal makna kata tersebut tidak tergolong kata menghina. Dengan adanya kekaburan norma pada Pasal 45 Ayat (3) UU ITE, sehingga pasal tersebut digunakan dengan mudah untuk menjerat orang-orang demi bisa membungkam kritik dan menghalangi kebebasan berpendapat melalui media sosial. Diliat dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE terdapat frasa “memiliki muatan” yang artinya tidak perlu dibuktikan adanya niat untuk menghina, dan penegak hukum hanya perlu membuktikan pelaku melakukan perbuatan sesuai unsur pasal tersebut, berbeda dengan pengaturan dalam KUHP yang harus adanya niat. Pasal tersebut dan amandemen-nya tidak jelas menyebutkan subjek hukum yang dihina, dalam hal ini apakah hanya orang dan badan hukum, apakah termasuk juga jabatan seseorang, pasal ini hanya melarang perbuatan distribusi dan/atau transmisi dan/atau membuat dapat diaksesnya

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Berbeda halnya dengan pengaturan dalam KUHP yang pada hakikatnya harus ada kesengajaan untuk menyerang kehormatan seseorang. Meski masih terdapat kekaburan norma pada Pasal 45 ayat (3) UU ITE tersebut, namun hingga saat ini pasal tersebut masih dipergunakan oleh aparat penegak hukum untuk menghindari adanya kekosongan hukum.

2. Pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setiap orang yang melanggar ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah melanggar norma hukum pidana tersebut. Ketentuan sanksi pidana seperti kasus Rosalita yang terjerat pasal 27 ayat (3) diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016. Namun dalam kasus Rosalita bukan merupakan suatu perbuatan yang memenuhi unsur delik pencemaran nama baik. Akan tetapi pada unsur “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” kata-kata dalam curhatan Rosalita tidak jelas ditujukan kepada siapa karena tidak menyebut seseorang apalagi dengan nama Hamdani sehingga tidak dapat dikatakan perbuatan tersebut melanggar kehormatan diri Hamdani. Karena, pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh polisi jika ada pengaduan dari orang atau pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan. Maka bisa saja perkara pidana ini tidak sampai ke pengadilan, karena ada pencabutan gugatan oleh pelapor dan masing masing pihak

memutuskan untuk berdamai.

Saran

1. Perlunya dilakukan reformasi substansi Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial dan perlu dibuatkan bab khusus tentang pencemaran nama baik serta penjelasan penjelasan lebih lanjut terhadap kalimat yang kabur dan batasannya. Dilakukan pilihan-pilihan menerapkan hukuman yang manusiawi dengan mengedepankan pengembalian keseimbangan keadaan adalah pilihan yang baik bagi penghormatan terhadap hak asasi manusia.
2. Terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial, pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana, penulis menyarankan konsep keseimbangan dalam pemidanaan perlu menjadi acuan dalam penetapan sanksi pidana, yaitu dengan memperhatikan kepentingan korban, hak pelaku dan kepentingan negara. Teori keseimbangan setidaknya memberikan jalan tengah untuk mempertemukan kepentingan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulla Wahid, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 9.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 226.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.
- <https://tirto.id/ketika-uu-ite-menjadi-momok-masyarakat-ct> . Diakses pada tanggal 5 April 2022 pukul 16.20 WIB